



GUBERNUR RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts.596/III/2020**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM
AKIBAT VIRUS CORONA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020**

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dampak pandemik Covid-19 telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia, untuk itu Pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak ini;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, epidemi dan wabah penyakit merupakan Bencana Non Alam;
 - c. bahwa berdasarkan arahan Presiden pada tanggal 15 Maret 2020 di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat diminta kepada seluruh Gubernur dan Bupati serta Walikota, untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi serta terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Provinsi Riau Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 12);

14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Provinsi Riau Tahun 2020.
- KEDUA** : Status Siaga Darurat Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 maret 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Panglima Kodam I Bukit Barisan di Medan;
8. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru;
9. Komandan Korem 031 Wirabima di Pekanbaru;
10. Kepala Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru;
11. Komandan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin di Pekanbaru;
12. Komandan Pangkalan TNI AL di Dumai;
13. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru;
14. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru;
15. Bupati/Walikota se-Provinsi Riau;
16. Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru;
17. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau di Pekanbaru;
18. Inspektur Provinsi Riau di Pekanbaru.
19. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau di Pekanbaru;
20. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
21. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau.

lu